

TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN PRINSIP FAIR TRIAL DALAM PERSIDANGAN SECARA VIRTUAL

Bagus Fakhri Utomo; Andria Luhur Prakoso
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Dalam pandemi COVID-19, sidang virtual menjadi sebuah solusi penting untuk menjaga kontinuitas sistem peradilan di banyak negara, ketika pembatasan fisik dan jarak sosial menjadi penting. *Fair trial*, atau persidangan yang adil, adalah sebuah konsep fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang berhadapan dengan proses peradilan pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penulis mengkaji data berdasarkan peraturan perundang – undangan dan literatur lainnya. Hasil penelitian ini adalah Proses sidang virtual meliputi 6 (Enam) tahapan yang terdiri dari : 1). Sidang Pembukaan, meliputi pemeriksaan kehadiran dan pembacaan identitas serta dakwaan; 2). Pemeriksaan saksi dan bantahan, yang terdiri dari pemanggilan, pemeriksaan saksi, bantahan, dan pertanyaan; 3). Pemeriksaan barang bukti dan keterangan ahli, meliputi pemeriksaan barang bukti dan keterangan ahli; 4). Pendapat Jaksa dan Pembelaan Terdakwa, meliputi pendapat Jaksa dan pembelaan terdakwa; 5). Replik dan Duplik, meliputi replik dan tanggapan; 6). Penutupan sidang dan penetapan putusan meliputi pembacaan putusan dan penjelasan hakim. Hal-Hal dalam proses sidang virtual yang memiliki potensi untuk mengganggu prinsip *fair trial* salah satunya adalah aksesibilitas yang tidak merata atau infrastruktur teknologi yang buruk dapat menghambat kemampuan pihak yang bersangkutan, terutama yang memiliki keterbatasan akses atau pemahaman terhadap teknologi, untuk berpartisipasi secara efektif dalam sidang virtual.

Kata Kunci: *Fair Trail*, Persidangan, Sidang Virtual

Abstract

In the COVID-19 pandemic, virtual hearings have become an important solution to maintain the continuity of the justice system in many countries, when physical distancing and social distancing are important. Fair trial, or a fair trial, is a fundamental concept in the legal system that aims to ensure that every individual facing the criminal justice process. The approach method used in this research is a normative juridical approach, namely the author examines data based on statutory regulations and other literature. The results of this research are that the virtual trial process includes 6 (six) stages consisting of: 1). Opening Session, including checking attendance and reading identity and indictment; 2). Examination of witnesses and rebuttal, consisting of summons, examination of witnesses, rebuttal and questions; 3). Examination of evidence and expert testimony, including examination of evidence and expert testimony; 4). Prosecutor's Opinion and Defendant's Defense, including the Prosecutor's opinion and defendant's defense; 5). Replicas and Duplicas, including replicas and responses; 6). The closing of the trial and determination of the decision includes the reading of the decision and the judge's explanation. One of the things in the virtual trial process that has the potential to disrupt the principle of fair trial is that uneven accessibility or poor technological infrastructure can hinder the ability of the parties concerned, especially

those who have limited access or understanding of technology, to participate effectively in the trial. virtual.

Keywords: Fair Trial, Trial, Virtual Session

1. PENDAHULUAN

Pandemi ini juga menyebabkan kematian massal dan meningkatkan tekanan emosional di masyarakat. Selain sektor kesehatan, dampak pandemi juga terasa dalam sektor perdagangan, transportasi, dan industri. Lockdown dan pembatasan pergerakan yang diberlakukan di berbagai negara menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan global, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mengakibatkan kerugian pekerjaan (Winarsih et al., 2021).

Penggunaan sidang virtual menjadi semakin umum selama pandemi COVID-19, dengan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa mengadopsinya sebelumnya sebagai cara untuk mengatasi kendala geografis atau meningkatkan efisiensi. Kasus besar yang telah disidangkan secara virtual termasuk kasus Derek Chauvin, di mana peserta sidang memberikan kesaksian mereka melalui telekonferensi, serta berbagai kasus hukum yang melibatkan perusahaan teknologi besar dan sidang internasional.

Meskipun membawa manfaat aksesibilitas dan efisiensi, penggunaan sidang virtual juga menimbulkan tantangan terkait dengan keamanan data dan teknisitas yang perlu dikelola untuk memastikan keberhasilan proses hukum ini. Penggunaan teknologi dalam sidang virtual telah mengubah cara para hakim, pengacara, jaksa, saksi, terdakwa, dan pihak-pihak terkait lainnya berpartisipasi dalam proses peradilan. Hal ini telah sesuai dengan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2020 membahas kebijakan pelaksanaan tugas dan penanganan perkara selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Hal ini diuraikan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B- 049/A/Suja/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19, yang selanjutnya disingkat sebagai SEJA No. Nomor B-049/A/Suja/03/2020. Salah satu poin yang didalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia, pada poin kedua berbunyi "*Mengupayakan sidang perkara pidana melalui sarana video conference/live streaming yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan bersama Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala RUTAN/LAPAS*".

Jika merujuk pada kerangka hukum sistem peradilan pidana di Indonesia, tindakan ini bisa dianggap sebagai suatu bentuk inovasi hukum (legal innovation) dalam konteks positif (Sitompul, 2021).

Selain itu adapun andasan hukum untuk pelaksanaan persidangan online tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, yang dikenal sebagai Perma Sidang Pidana Online.

Beberapa lembaga peradilan, kantor jaksa, dan lembaga pemasyarakatan mungkin menghadapi keterbatasan fasilitas pendukung dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk melaksanakan sidang virtual dengan lancar. Hal ini berpotensi mengganggu jalannya proses penemuan fakta substansial dalam persidangan dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan hukum yang seharusnya dicapai. Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, penting bagi sistem peradilan untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki penggunaan sidang virtual guna meminimalkan risiko dan memastikan keadilan tetap menjadi prioritas utama dalam proses hukum (Sitompul, 2021).

Pembahasan yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana proses persidangan pidana melalui sidang virtual dan hal apa sajakah dalam proses sidang secara virtual yang dapat mengganggu prinsip *fair trial*? Adapun tujuannya adalah untuk memahami proses persidangan pidana melalui sidang virtual dan hal-hal dalam tahapan sidang secara virtual yang dapat mengganggu prinsip *fair trial*. Sehingga besar harapan penulis agar penelitian ini bisa menjadi sumbangan ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan di masa yang akan mendatang.


2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber hukum primer dan sekunder. Kemudian semua bahan dianalisis dengan metode analisis deskriptif guna mendapatkan hasil yang rinci dan relevan dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Persidangan Pidana Melalui Sidang Virtual

Proses sidang virtual untuk perkara pidana berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online):



Bagan 1. Proses Sidang Virtual

1. **Pemeriksaan Kehadiran:** Dalam menjalankan proses persidangan secara virtual, tahapan pemeriksaan kehadiran menjadi momen awal yang kritis dan strategis dalam memastikan kelancaran pelaksanaan sidang. Pada tahap ini, hakim memiliki tugas utama untuk secara teliti dan sistematis memeriksa kehadiran semua pihak yang terlibat dalam sidang virtual, termasuk hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum. Pemeriksaan ini tidak hanya mencakup konfirmasi kehadiran fisik melalui tampilan video, tetapi juga dapat mencakup verifikasi teknis terkait kualitas sambungan internet dan perangkat yang digunakan oleh setiap pihak.
2. **Pembacaan Identitas dan Dakwaan:** Dalam merangkai jalannya sidang virtual, tahap pembacaan identitas terdakwa dan dakwaan menjadi momen yang tidak hanya substansial tetapi juga teknis dalam konteks persidangan modern. Pada tahap ini, proses pembacaan identitas terdakwa dilakukan secara virtual, dengan hakim memastikan bahwa setiap elemen identitas terdakwa diucapkan dengan jelas dan terverifikasi secara elektronik. Seraya dengan itu, pembacaan dakwaan, yang merupakan inti substansi persidangan, juga diumumkan melalui saluran virtual.
3. **Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi:** Dalam adaptasi ke dalam lingkup sidang virtual, tahap pemanggilan dan pemeriksaan saksi menjadi bagian integral dari proses hukum yang memerlukan perhatian khusus dan kecanggihan teknologi. Pada tahap ini, hakim memandu seluruh proses pemanggilan dan pemeriksaan saksi melalui saluran virtual, di mana saksi-saksi tersebut hadir dan memberikan kesaksiannya dari lokasi terpisah.

4. **Pemeriksaan Barang Bukti:** Dalam era persidangan virtual, tahap pemeriksaan barang bukti menjadi salah satu aspek penting yang menuntut kreativitas dan adaptasi teknologi. Proses ini melibatkan presentasi barang bukti melalui media elektronik, memungkinkan penggunaan teknologi untuk membawa objek fisik menjadi bagian integral dari persidangan. Pihak-pihak yang terlibat, termasuk jaksa, penasihat hukum, dan hakim, dapat secara jelas dan terinci memeriksa dan mengevaluasi barang bukti tanpa harus bersifat fisik.
5. **Pendengaran Keterangan Ahli:** Dalam konteks persidangan virtual, tahap pendengaran keterangan ahli menampilkan dinamika yang memerlukan integrasi teknologi dan kesiapan dalam memfasilitasi proses hukum. Proses ini mengharuskan keterangan ahli untuk disampaikan secara virtual, memanfaatkan saluran komunikasi elektronik untuk memungkinkan ahli memberikan analisis dan pandangan keahlian mereka tanpa harus hadir fisik di pengadilan.
6. **Pendapat Jaksa:** Dalam paradigma sidang virtual, proses penyampaian pendapat oleh jaksa menjadi suatu dinamika hukum yang melibatkan pemanfaatan teknologi secara intensif. Jaksa, sebagai perwakilan penuntut umum, mengemukakan pendapat dan argumentasi hukumnya melalui media elektronik, menggunakan platform virtual sebagai wadah untuk menyampaikan klaim dan bukti-bukti yang mendukung dakwaan. Penggunaan teknologi dalam tahap ini bukan hanya mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan zaman, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kejelasan dalam penyajian argumen hukum.
7. **Pembelaan Terdakwa:** Dalam era persidangan virtual, proses pembelaan terdakwa menjadi perwujudan adaptasi signifikan terhadap teknologi dalam penegakan hukum. Pada tahap ini, pembelaan terdakwa disampaikan melalui saluran virtual, menandai transformasi dalam dinamika peradilan yang memungkinkan penasihat hukum untuk memberikan argumen dan bukti-bukti pendukung secara elektronik. Dengan memanfaatkan platform virtual, penasihat hukum dapat secara efisien menyajikan strategi pembelaan, memberikan klarifikasi terhadap tuduhan yang dihadapi terdakwa, dan menjelaskan aspek-aspek hukum yang relevan melalui komunikasi jarak jauh.
8. **Replik dan Tanggapan:** Dalam era persidangan virtual, fase replik dan tanggapan menjadi suatu proses hukum yang menandai evolusi signifikan dalam tata cara persidangan. Pihak-pihak yang terlibat, termasuk penasihat hukum, jaksa, dan pembela terdakwa, diberikan kesempatan untuk menyampaikan replik dan tanggapan secara online, menggantikan dinamika tradisional dari proses ini. Melalui medium daring, pihak-pihak tersebut dapat dengan cepat dan efisien merespons argumen yang diajukan oleh pihak lawan, memberikan klarifikasi terhadap aspek-aspek hukum yang menjadi perhatian, dan menyampaikan pandangan mereka dengan memanfaatkan teknologi komunikasi jarak jauh.

- 9. Pembacaan Putusan:** Dalam konteks perkembangan teknologi yang pesat, pembacaan putusan secara virtual mewakili tonggak penting dalam peradilan modern, menggambarkan transformasi signifikan dalam penyelenggaraan sidang hukum. Pada tahap ini, hakim memanfaatkan saluran virtual untuk membacakan putusan, menggantikan cara tradisional pembacaan di ruang sidang fisik. Dengan memanfaatkan teknologi konferensi video atau platform virtual lainnya, hakim dapat secara efisien dan transparan menyampaikan keputusan hukum kepada semua pihak yang terlibat, termasuk penasihat hukum, jaksa, terdakwa, dan pihak terkait lainnya yang hadir secara daring.
- 10. Penjelasan Hakim:** Pada fase penjelasan putusan, hakim memainkan peran penting dalam memberikan penjelasan secara rinci dan komprehensif terkait keputusan yang diambil dalam persidangan virtual. Melalui saluran virtual, hakim tidak hanya membacakan putusan, tetapi juga memberikan interpretasi hukum, merinci pertimbangan hukum dan fakta yang menjadi dasar keputusan tersebut. Hakim menjelaskan implikasi dan dampak dari putusan tersebut, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat memahami dengan jelas alasan di balik keputusan tersebut.
- 11. Pencatatan Putusan:** Setelah pembacaan dan penjelasan putusan dalam persidangan virtual, langkah selanjutnya adalah proses pencatatan putusan, di mana setiap aspek keputusan hakim dicatat dan disimpan secara elektronik dalam sistem informasi pengadilan. Melalui penerapan teknologi dalam pencatatan putusan, pengadilan dapat menciptakan basis data yang terintegrasi, memungkinkan akses mudah dan cepat terhadap putusan-putusan sebelumnya. Proses ini tidak hanya mencakup merekam teks putusan, tetapi juga dapat mencakup lampiran berupa bukti-bukti atau dokumen pendukung lainnya.

3.2 Hal-hal dalam Proses Sidang Virtual yang Berpotensi Mengganggu Prinsip *Fair Trial*

Salah satu tantangan utama adalah keamanan data dan privasi. Penggunaan teknologi dalam persidangan virtual dapat membawa risiko terhadap kebocoran atau penyalahgunaan informasi pribadi dan data sensitif. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adopsi teknologi dilakukan dengan perangkat keamanan yang memadai untuk melindungi integritas informasi yang terkait dengan kasus pidana.

Selain itu, aspek akses yang setara terhadap teknologi perlu diperhatikan secara serius. Ketersediaan internet dan perangkat yang diperlukan untuk mengikuti sidang virtual mungkin tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses persidangan, termasuk terdakwa, pengacara, dan saksi, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan berpartisipasi dalam sidang virtual.

Salah satu tantangan utama adalah keamanan data dan privasi. Penggunaan teknologi dalam persidangan virtual dapat membawa risiko terhadap kebocoran atau penyalahgunaan informasi pribadi dan data sensitif. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adopsi teknologi dilakukan dengan perangkat keamanan yang memadai untuk melindungi integritas informasi yang terkait dengan kasus pidana.

Selain itu, aspek akses yang setara terhadap teknologi perlu diperhatikan secara serius. Ketersediaan internet dan perangkat yang diperlukan untuk mengikuti sidang virtual mungkin tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses persidangan, termasuk terdakwa, pengacara, dan saksi, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan berpartisipasi dalam sidang virtual.

Pengadilan, sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga supremasi hukum dan mengedepankan prinsip keadilan dalam suatu negara, telah mengalami transformasi yang signifikan dengan adopsi teknologi informasi dan komunikasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025., n.d.). Praktik sidang virtual, yang juga dikenal sebagai pengadilan daring, menjadi fenomena yang semakin merajalela, termasuk di Indonesia. Adopsi teknologi dalam proses peradilan, terutama dalam konteks hukum pidana, memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem peradilan. Namun, dampak teknis dari penggunaan teknologi ini juga membawa implikasi yang mendalam terhadap prinsip-prinsip *fair trial* yang merupakan pondasi dari sistem peradilan yang adil dalam hukum pidana (Adji, n.d.).

Sebelum mendalami implikasi teknis sidang virtual, penting untuk memahami prinsip-prinsip *fair trial* yang mengatur proses peradilan dalam hukum pidana. Prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dasar yang harus diberikan kepada terdakwa dalam proses hukum. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- 1. Hak atas Pengacara:** Terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan pengacara yang kompeten dan mandiri yang dapat membela dan memberikan nasihat hukum selama proses peradilan. Hak ini diakui dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menghadapi pengadilan memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum.
- 2. Hak atas Informasi yang Benar dan Jujur:** Terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan benar tentang dakwaan yang diajukan terhadapnya serta hak-haknya dalam proses hukum. Hak ini didukung oleh Pasal 69 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa terdakwa harus diberitahu secara jelas dan rinci mengenai dakwaan terhadapnya.
- 3. Hak untuk Mendapatkan Prosedur yang Adil:** Terdakwa memiliki hak untuk menjalani prosedur yang adil, termasuk pemeriksaan yang objektif dan tidak memihak. Prinsip ini dijamin

oleh Pasal 7 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang adil

4. **Hak untuk Menghadirkan Saksi-saksi dan Bukti:** Terdakwa memiliki hak untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti yang relevan untuk membela dirinya. Hak ini diakui dalam Pasal 182 KUHP yang menyatakan bahwa terdakwa berhak menghadirkan saksi-saksi dan bukti dalam persidangan.
5. **Hak untuk Prosedur Terbuka dan Transparan:** Terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan proses peradilan yang terbuka dan transparan agar publik dapat memahami dan mengawasi proses tersebut. Prinsip ini didukung oleh Pasal 51 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa setiap sidang pengadilan harus terbuka untuk umum.

Penggunaan teknologi dalam sidang virtual membawa sejumlah dampak yang dapat mempengaruhi prinsip-prinsip *fair trial* dalam hukum pidana., yaitu:

1. Akses Terhadap Pengacara

Sidang virtual dapat menghambat akses terdakwa terhadap pengacara. Terdakwa mungkin menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif dengan pengacaranya melalui platform virtual, yang dapat berdampak pada hak untuk mempertahankan diri. Implikasi ini harus dilihat dalam konteks Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan hak terdakwa untuk memilih dan mendapatkan pengacara.

2. Transparansi

Sidang virtual dapat mengurangi tingkat transparansi dalam proses peradilan. Keterbatasan teknis, masalah jaringan internet, atau masalah keamanan dapat menghalangi akses publik dan media ke sidang, yang dapat merusak prinsip transparansi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Mahkamah Konstitusi yang menetapkan persidangan terbuka untuk umum.

3. Keamanan Data

Perlindungan data dan privasi menjadi perhatian khusus dalam sidang virtual. Risiko kebocoran informasi pribadi dan rahasia dapat mengancam prinsip privasi terdakwa. Implikasi ini terkait dengan perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

4. Keandalan Teknologi

Ketidakstabilan jaringan internet dan masalah teknis lainnya dapat mengganggu kelancaran sidang virtual, mengganggu hak terdakwa untuk mendapatkan proses yang adil. Implikasi ini

harus dilihat dalam konteks keandalan teknologi yang diatur dalam Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

5. Hak Terhadap Persidangan yang Terbuka dan Umum

Penggunaan teknologi dalam sidang virtual juga dapat mempengaruhi hak terdakwa untuk persidangan yang terbuka dan umum. Terdakwa mungkin merasa bahwa persidangannya tidak lagi bersifat terbuka karena berlangsung di ruang virtual yang tidak dapat diakses oleh publik secara fisik. Implikasi ini harus dilihat dalam konteks Pasal 14 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan hak terdakwa untuk menghadiri sidang pengadilan secara terbuka.

4. PENUTUP

Proses sidang virtual untuk perkara pidana berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online). Proses sidang virtual meliputi 6 (Enam) tahapan yang terdiri dari : 1). Sidang Pembukaan, meliputi pemeriksaan kehadiran dan pembacaan identitas serta dakwaan; 2). Pemeriksaan saksi dan bantahan, yang terdiri dari pemanggilan, pemeriksaan saksi, bantahan, dan pertanyaan; 3). Pemeriksaan barang bukti dan keterangan ahli, meliputi pemeriksaan barang bukti dan keterangan ahli; 4). Pendapat Jaksa dan Pembelaan Terdakwa, meliputi pendapat Jaksa dan pembelaan terdakwa; 5). Replik dan Duplik, meliputi replik dan tanggapan; 6). Penutupan sidang dan penetapan putusan meliputi pembacaan putusan dan penjelasan hakim.

Hal-Hal dalam proses sidang virtual yang memiliki potensi untuk mengganggu prinsip *fair trial* antara lain : *Pertama*, aksesibilitas yang tidak merata atau infrastruktur teknologi yang buruk dapat menghambat kemampuan pihak yang bersangkutan, terutama yang memiliki keterbatasan akses atau pemahaman terhadap teknologi, untuk berpartisipasi secara efektif dalam sidang virtual. *Kedua*, ancaman keamanan siber dan pelanggaran privasi dalam sidang virtual dapat mengganggu prinsip *fair trial*. Penyalahgunaan data pribadi atau peretasan sistem sidang virtual dapat merusak integritas proses peradilan dan mengancam hak privasi pihak yang terlibat. *Ketiga*, sidang virtual memiliki keterbatasan dalam mendeteksi ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau nuansa suara dengan akurat, yang dapat mengurangi kemampuan hakim dan juri untuk mengevaluasi kesaksian dan kredibilitas saksi, mengganggu hak terdakwa untuk *fair trial*. *Keempat*, jika sidang melibatkan bukti fisik yang relevan, seperti barang bukti, pengelolaan dan presentasi bukti ini dalam sidang virtual bisa menjadi sulit. Keterbatasan dalam menampilkan bukti fisik secara efektif dapat mengganggu

hak untuk mendapatkan *fair trial*.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, I. S. (n.d.). Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar.

Sitompul, H. (2021). Eksistensi Sidang Virtual Online Menurut Kacamata Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 188–204.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025.

Winarsih, Indriastuti, M., & Fuad, K. (2021). Impact of covid-19 on digital transformation and sustainability in small and medium enterprises (smes): A conceptual framework. *Complex, Intelligent and Software Intensive Systems: Proceedings of the 14th International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems (CISIS-2020)*, 471–476.